

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK
DI KECAMATAN MAKASSAR KOTAMADYA
UJUNG PANDANG**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	20 / 7 / 94
Asal dari	-
Banyaknya	1 (satu) EHP
Harga	H
No. inventaris	9516 05 214
No. smp	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Pidana dan Kriminologi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

O L E H

ABDUL RAKHMAN

92 02 708

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1994

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDUL RAKHMAN
Nomor Pokok : 92 02 708
Jurusan : HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PERKELAHIAN KELOMPOK DI KECAMATAN
MAKASSAR KOTAMADYA UJUNG PANDANG

telah diperiksa dan disetujui :

N o m o r : 882 / JHP / 02 / 1994


Ujung Pandang, 25 Mei 1994

Konsultan I



PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH
NIP. 130 140 490

Konsultan II



M. SYUKRI AKUB, SH
NIP. 130 808 592

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDUL RAKHMAN
Nomor Pokok : 92 02 708
Jurusan : HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PERKELAHIAN KELOMPOK DI KECAMATAN
MAKASSAR KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan di
dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 11 April 1994



Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

AMINUDDIN SALLE, S.H.
NIP. 130.520.426

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDUL RAKHMAN
 Nomor Pokok : 92 02 708
 Jurusan : HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
 J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
 PERKELAHIAN KELOMPOK DI KECAMATAN
 MAKASSAR KOTAMADYA UJUNG PANDANG

telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Prof.DR.Rusli Effendy, SH
 Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, SH
 Penguji : 1. DR.H.Moh.Askin, SH
 2. M. Imran Arief, SH.MS.
 3. Andi Sofyan, SH.MH.
 4. Muhadar, SH.MS.
 5. Surya Jaya, SH

Ujung Pandang, 16 April 1994

Panitia Ujian

K e t u a



PROF.DR.RUSLI EFFENDY, SH
 NIP. 130 140 490

Sekretaris



KAISARUDDIN KAMARUDDIN,SH
 NIP. 130 808 592

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan ridahnya, sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN KELOMPOK DI KECAMATAN MAKASSAR KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

Tugas akhir ini dalam proses penyelesaian penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka untuk itu pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih terutama kepada yang terhormat :

Bapak Kadir Sanusi, SH.MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Bapak Prof.DR.Rusli Effendy, SH selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Hasanuddin Ujung Pandang sekaligus selaku Konsultan I penulis.

Bapak Andi Sofyan, SH.MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Bapak M.Syukri Akub, SH., selaku Konsultan II penulis yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Bapak Kolonel (Pol) Drs. Da'i Bachtiar selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Ujung Pandang sekaligus selaku atasan penulis yang telah banyak membantu baik moril maupun materil dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini.

Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang yang telah rela meluangkan waktunya untuk mendidik, membimbing dan membantu penulis sejak menginjakkan kaki sampai selesainya kuliah penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Isteriku tercinta Ani Wahyuni, BA dan kedua buah hatiku Silvi dan Bobby yang telah memberi semangat dan inspirasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Rekan-rekan sejawat di lingkungan Kepolisian Resort Kota Besar Kotamadya Ujung Pandang dan rekan-rekan mahasiswa serta segenap handai-aulan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, atas kerja sama yang baik dalam berbagai aktivitas di dalam maupun di luar kampus.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang tentunya terjadi secara sengaja dan tidak sengaja berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehingga adalah hal yang lumrah apabila dalam kesempatan ini pula penulis mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan tersebut.

Akhirnya penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada pembaca di samping itu tetap menerima tegur sapa dan kritikan demi penyempurnaannya. Semoga ada manfaatnya demi membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Ujung Pandang, 6 Maret 1994

P e n u l i s,

ABSTRAK

Perkelahian kelompok adalah suatu bentuk tindak pidana yang oleh hukum positif Indonesia dinyatakan dalam pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perkelahian kelompok memiliki beberapa hal yang unik, yang tidak dijumpai dalam tindak lain, misalnya penganiayaan maupun pembunuhan. Keunikan tersebut antara lain banyak dalam perkelahian kelompok pelakunya terdiri dari banyak orang, sementara pada proses peradilan nantinya hanya segelintir orang saja yang diproses orang saja yang diproses.

Penelitian yang penulis lakukan dalam wilayah hukum Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang, menunjukkan angka yang cukup tinggi di Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang memberi gambaran akan rawannya daerah tersebut. Kerawanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal misalnya faktor lingkungan, sosial budaya dan yang paling pokok adalah tingkat kemampuan intelektual masyarakat sekitar kawasan tersebut (faktor pendidikan).

Perkelahian kelompok adalah perbuatan yang oleh undang-undang ditegaskan sebagai onrecht atau perbuatan yang melanggar hukum, yang dijelaskan dalam Pasal 358 KUHP. Perkelahian kelompok didasarkan atas rasa solidaritas antara sesama kawan serta menyangkut moral dan naluri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Metode Penelitian	4
1.4. Tujuan dan Kegunaan	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Kejahatan Dari Segi Kriminologi ..	7
2.2. Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan	12
2.3. Dasar Hukum Penyidikan Terhadap Perkelahian Kelompok	15
Bab 3. DATA ANALISIS	19
3.1. Data Kepolisian Sektor Kota Makassar	19
3.2. Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang	25
3.3. Data Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.	28
3.4. Komentar Penulis	30

Bab 4. FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA	35
4.1. Faktor Penyebab	35
4.1.1. Faktor Lingkungan	36
4.1.2. Faktor Sosial Ekonomi	38
4.1.3. Faktor Pendidikan	39
4.2. Upaya Penanggulangan	42
4.2.1. Upaya Prefentif	43
4.2.2. Upaya Refresif	45
4.2.3. Upaya Rehabilitasi	47
Bab 5. PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

LAMPIRAN I


- Lampiran Surat Dakwaan
- Lampiran Tuntutan Pidana
- Lampiran Putusan Pengadilan
- Lampiran Kliping Berita perkelahian Kelompok
- Lampiran Pengembalian Berkas Perkara

DAFTAR TABEL :

Tabel 3.1.	Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar 1989 - 1993	20
Tabel 3.2.	Usia Pelaku (yang terlibat atau me libatkan diri) Dalam Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar	21
Tabel 3.3.	Keadaan Korban Akibat Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar 1989 - 1993	22
Tabel 3.4.	Kecenderungan Terjadinya Perkelahian Kelompok	23
Tabel 3.5.	Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Perkelahian Kelompok	24
Tabel 3.6.	Jumlah Kasus (Perkelahian Kelompok) di Kecamatan Makassar menurut Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang	26
Tabel 3.7.	Kasus Perkelahian Kelompok Di kecamatan Makassar (1989-1993) Yang Didakwakan Pasal-pasal Penganiayaan dan Pembunuhan	27
Tabel 3.8.	Jenis Alat Bukti Yang Dipergunakan Dalam Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar	28

Tabel 3.9.	Kasus Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar Yang Di proses Pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang	29
Tabel 3.10.	Prosentase Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Makassar	36
Tabel 3.11.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Makassar	40
Tabel 3.12.	Tingkat Pendidikan Pelaku Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar	42

BAB I
PENDAHULUAN



1.1. Alasan Memilih Judul

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang yang hendak menyelesaikan studinya disyaratkan baginya untuk mengadakan suatu penelitian yang kemudian merangkumnya dalam suatu karya ilmiah yang lazim disebut skripsi.

Penulis dengan persyaratan tersebut di atas, memilih judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung pandang untuk dijadikan pokok pembahasan. Alasan penulis sehingga memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kriminologis sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkhususkan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal perlu terus ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan intelektual seiring dengan pertumbuhan dikalangan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya.
- b. Perkelahian kelompok yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik bila dibandingkan dengan bentuk perkelahian lain.

Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadi perkelahian kelompok maka dapat kita menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan maka kenyataannya yang diproses sampai pada tingkat putusan pengadilan hanya segelintir dari massa pelaku. Keunikan berikutnya adalah tidak adanya dipergunakan hukum yang

mengatur apakah jenis alat yang dipergunakan seperti panah dapat digolongkan sebagai senjata tajam. Menurut hemat penulis, Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 panah tersebut tidak dikategorikan sebagai senjata tajam, sehingga peranan hakim dalam melakukan penafsiran (interpretasi) sangat diperlukan dalam rangka penentuan arti dan makna suatu perkataan dalam undang-undang.

- c. Wilayah Hukum Kecamatan Makassar yang sebagian penduduknya berdiam di beberapa tempat atau kawasan yang dianggap kumuh memberi kesan seakan-akan wilayah tersebut merupakan daerah rawan akan berbagai bentuk tindakan kriminal. Penelitian yang penulis lakukan ini nantinya akan membuka wawasan apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- d. Pelaku perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan makassar pada umumnya adalah mereka yang berumur antara 17 sampai 28 tahun, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga pelaku yang berumur di bawah maupun diatas umur kebanyakan tersebut. Umur 17-28 tahun tersebut berdasarkan ketentuan yang ada merupakan umur gebnerasi muda. Banyaknya generasi muda yang terlibat maupun melibatkan diri dalam konteks perkelahian kelompok memberi gambaran bahwa semakin banyak pula generasi penerus bangsa yang telah terjerumus kerusakan mental.
- Keadaan seperti ini tentunya tak dapat didiamkan oleh pihak-pihak yang terkait perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat.

- e. Perkelahian kelompok yang terjadi di wilayah Kecamatan Makassar menurut pendapat sebagian orang dan menjadi kesimpulan sementara, banyak disebabkan oleh karena faktor 'Siri'. Ketersinggungan kelompok akan membuat yang lain memberikan sikap solidaritas kepada rekannya, demikian pula rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdiam diri di wilayah tersebut adalah faktor kriminologis yang turut menentukan dalam terjadinya kejahatan ini.
- f. Akhirnya ada satu alasan yang mengilhami penulis untuk mengangkat sekaligus membahas mengenai perkelahian kelompok yaitu sehubungan dengan panggilan tugas dan hati nurani sebagai seorang penegak hukum. Penulis berasumsi bahwa tanpa suatu bukti dan bakti nyata ditengah masyarakat, tugas penulis belum lengkap nilainya.

1.2. Rumusan Masalah

Begitu luasnya ruang lingkup dalam upaya melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah mengenai tindak pidana kriminal, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk membahasnya dalam lingkup yang terkecil dan dapat terjangkau oleh pemikiran sederhana dan ilmiah.

Penulis membatasi permasalahan pada suatu bentuk telah ilmiah kriminal yang biasa disebut sebagai kriminologis terhadap perkelahian kelompok yang dilakukan oleh mereka berdiam di wilayah Kecamatan Makassar dengan kehidupan penduduk yang majemuk dan heterogen.

Batasan lain yang penulis tampilkan dalam skripsi ini bahwa perkelahian kelompok yang terjadi diwilayah Kecamatan Makassar adalah dari kurun waktu tahun 1988 sampai tahun 1993 dengan latar belakang kehidupan lingkungan tempat tinggal, pendidikan dan sosial ekonomi sebagai bagian yang terintegral satu sama lainnya.

Berdasarkan batasan tersebut di atas, penulis pada akhirnya mengangkat tiga permasalahan sebagai pokok penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkelahian kelompok di Wilayah Kecamatan Makassar ?.
2. Sejauh mana hukum pidana kita menjangkau perkelahian kelompok sebagai suatu tindak pidana dan pelanggaran undang-undang ?.
3. Upaya apakah yang harus dilakukan didalam mengatasi perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang ?.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian menyangkut telaah kriminologis terhadap perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana dengan judul yang penulis ketengahkan sebagai pokok pembahasan menggunakan paduan antara penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research).

Data sekunder yang penulis butuhkan didapatkan melalui pengumpulan data secara langsung pada beberapa instansi terkait

yang berwenang dengan pokok permasalahan dan judul penelitian. Instansi tersebut adalah :

1. Kepolisian Sektor Kota Makassar yang berkedudukan di Lingkungan Bara-baraya Jalan Kerung-Kerung.
2. Kejaksaan Negeri Ujung Pandang Jalan Amannagappa.
3. Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang Jalan Kartini.

Data primer sebagai data awal dari penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan cara :

- Menelaah tentang kasus-kasus perkelahian kelompok yang dilakukan oleh kelompok yang telah diproses mulai pada tingkat kepolisian sampai pada tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menyingkap sampai sejauh manakah keterlibatan generasi muda dalam konteks perkelahian kelompok sebagai langkah awal perbaikan metode pendidikan di Indonesia.
2. Melihat proses penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sebagai wujud pencapaian rasa ketentraman dan keadilan.

Kegunaan penulisan ini pada intinya bahwa dengan penulisan yang dilakukan ini, pandangan masyarakat terhadap apa yang sering mereka dengar dari pihak-pihak lain akan lebih jelas kebenarannya. Penulisan ini akan melengkapi syarat yang diperlukan bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat menjadi bagian terpenting bagi perkembangan pembangunan masyarakat yang berdiam di wilayah Kecamatan Makassar ke arah yang lebih baik, dan membantu pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 5 bab yang memuat uraian demi uraian sebagai berikut :

- Bab 1 : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas Alasan Memilih Judul, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan dan Sistematika Penulisan.
- Bab 2 : Tinjauan Pustaka yang menjadi topik pada bab ini memuat bagian-bagian Pengertian Kejahatan Dari Segi Kriminologis, Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan dan Dasar Hukum Penyidikan Terhadap Perkelahian Kelompok.
- Bab 3 : Bab ke tiga ini menyangkut Data dan Analisis yang terurai menjadi Data Kepolisian, Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, Data Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang serta Komentar Penulis.
- Bab 4 : Bab ke empat sebagai bentuk pemecahan masalah mengandung pokok permasalahan faktor Penyebab dan Penanggulangannya yang terdiri atas Faktor Penyebab dengan bagian-bagian yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor Pendidikan dan Upaya penanggulangan yang terdiri atas upaya preventif, upaya refresif dan upaya rehabilitasi.
- Bab 5 : Bab ini merupakan bab terakhir sebagai Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian kejahatan Dari Segi Kriminologis

Pengertian tindak pidana atau delik (Strafbaarfeit) dalam ilmu hukum sama halnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana ataupun perbuatan yang dapat hukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Ditinjau dari segi penggunaan umum dan yang dipergunakan dalam perundang-undangan negara kita, maka nampaknya penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai (Sudrajat, 1984 :1)

Moeljatno (1985 : 86) merumuskan :

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar tersebut.

Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya menurut terwujudnya atau sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini dapat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil, sehingga dari penjelasan perbuatan pidana tersebut, oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung 4 unsur penting yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan itu melawan hukum
2. Perbuatan itu merugikan masyarakat
3. Perbuatan itu dilarang oleh aturan pidana
4. Pelaku perbuatan itu diancam dengan pidana

Suatu perbuatan belum mempunyai atas belum mencocoki keempat unsur itu, maka belum dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Van Apeldoorn (1986 : 324) menggunakan istilah peristiwa pidana untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan dan diancam dengan hukum pidana. Dijelaskan bahwa menurut peristiwa pidana adalah sesuatu yang dapat dikenai hukuman menurut Negeri Belanda, hanyalah tindakan-tindakan dalam (*handeling*) yang oleh undang-undang dinyatakan dengan dapat dikenai hukuman. Tindakan yang hanya dapat dihukum apabila itu didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang.

Peristiwa pidana dikaji lebih lanjut, maka pada intinya mempunyai dua segi yaitu segi obyektif dan segitu subyektif. Ditinjau dari segi obyektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, dalam hal ini bersifat tanpa hak yang dapat menimbulkan akibat oleh hukum dilarang dan dikenakan ancaman hukuman. Unsur penting dalam peristiwa pidana ini adalah unsur *onrechtmatigheid* yaitu unsur sifat tanpa hak. Suatu peristiwa pidana tidak memiliki *onrechtmatigheid*, maka tidak ada pula peristiwa pidana.

Beberapa hal yang dapat menghilangkan terjadinya peristiwa pidana seperti *ambtelijkbevel*, yakni suatu tindakan menjadi tanpa hak jika tindakan itu dilakukan oleh karena perintah jabatan. *Noodweer* atau "pembelaan darurat" yaitu suatu usaha pembelaan yang terpaksa dilakukan terhadap jiwa sendiri atau

jiwa orang lain, terhadap kehormatan diri atau benda yang diserang secara tiba-tiba dan melanggar hukum. Terakhir adalah *noodtoestand* atau keadaan darurat, yakni keadaan yang tak dapat dielakkan harus melanggar hak-hak orang lain karena keadaan itu diperlukan untuk membela jiwa (Marpaung, 1985 : 69 - 88).

Ditinjau dari segi subyektif adalah *schuldzijde* atau segi kesalahan, yakni seseorang melakukan perbuatan dilarang oleh undang-undang hanya dapat dihukum, apabila orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan tidak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada berbagai macam ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (hukum positif). Di Indonesia hukum positif seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan-peraturan atau undang-undang lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berpatokan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang lebih dikenal dengan asas *legelitas* atau sering disamakan dengan asas *Nullum delictum nulla poena sine lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana secara lebih rinci terbagi lagi dalam tindak kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan tindak pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP. Antara keduanya hanya dapat dibedakan oleh unsur-unsur kesengajaan dan kealpaan serta berat

ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut sistem KUHP kita, perbuatan-perbuatan pidana terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini pada dasarnya tidaklah ditentukan dengan nyata-nyata dalam pasal-pasal KUHP tetapi demikianlah adanya. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 Buku I. Konkretnya dapat dilihat dalam Buku II KUHP negara kita (Moeljatno, 1985 : 71).

Kejahatan adalah "*rechterdelicten*", nyata perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, namun dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, demikian dirumuskan dalam *Memorie van Toelichting*.

Perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran yang dulunya melihat dari sisi perbedaan kualitatif telah ditinggalkan dan diganti dengan makin dipergunakan pandangan perbedaan kuantitatif, di mana yang dilihat adalah berat ringannya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Satu sisi, Duynstee masih tetap mempertahankan pandangan tentang perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dengan alasan bahwa dalam tiap-tiap masyarakat selalu ada hukum kodrat. Ada pula hukum yang norma-normanya selalu berganti-ganti menurut keadaan, dan yang hanya berlaku karena ada kekuasaan negara yang menegakkannya (Moeljatno, 1985 : 72). Moeljatno selanjutnya menjelaskan pula perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran adalah

"*crimineel onrecht*". Hukum Perancis yang lebih dikenal dengan nama Code Penal, dikenal adanya perbedaan atau pembagian perbedaan atas tiga jenis, yaitu Crimes, delicts dan *contravention*.

Perbedaan ini semata-mata hanya didasarkan pada ketertiban semata-mata (*undivision plutet d'erde que de principe*), yaitu menurut macamnya pidana yang diancamkan (*pienes criminelles, correctionnelles* atau *de police*).

Kejahatan mempunyai perbedaan tersendiri dengan pelanggaran, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam buku II KUHP, perbedaan tersebut antara lain :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, sementara pada pelanggaran pada umumnya hanya berupa denda.
2. Kejahatan haruslah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bentuk kesalahannya, pada pelanggaran Jaksa Penuntut Umum tidak mutlak adanya.

Tindak pidana kejahatan dalam pengkajiannya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian tersendiri, yaitu mengenai delik yang terdapat di dalamnya, dalam hal ini delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan). Delik dolus sebagai suatu perbuatan pidana harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, sementara pada delik culpa orang tidak dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan (lalai).

Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologis berasal dari kata *crime* yang berarti kriminal atau kejahatan. Pelaku tindak pidana kriminal

disebut sebagai penjahat, sementara orang yang mempelajari atau meneliti tentang tindakan yang berhubungan dengan kriminal atau kejahatan disebut kriminolog. Latar belakang terjadinya tindak pidana kriminal disebut kriminologis.

+ Kriminologis memandang kejahatan sebagai suatu tindakan yang perlu untuk diteliti, kemudian dibahas dan dicarikan metode pemecahannya. Kejahatan bukanlah suatu tindakan yang tak dapat dipecahkan, kejahatan bukan pula tindakan yang bersifat mutlak tak dapat diganggu gugat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi gambaran bahwa tak ada suatu bentuk tindakan manusia yang tak dapat diselesaikan.

Pengertian kejahatan dari segi kriminologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, norma dan aturan-aturan lainnya. Perbuatan yang bertentangan hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.

2.2. Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Bentuk Kejahatan.

Perkelahian kelompok secara harfiah mengandung pengertian sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok (Kamus Bahasa Indonesia EYD). Perkelahian sendiri adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain daripada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya.

Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa perbedaan antara kelompok yang umum yang mempunyai tujuan dalam hal kebaikan dengan kelompok yang mempunyai tujuan untuk kejahatan. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Kelompok kebaikan mempunyai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah-tangga sebagai landasan operasional, sementara pada kelompok kejahatan landasan operasional sifatnya spontanitas (tanpa perencanaan).
2. Kelompok kebaikan merupakan gabungan dari orang-orang yang memiliki tingkat kemampuan berpikir yang baik, sementara pada kelompok kejahatan pada umumnya terdiri dari orang-orang yang tidak peduli akan institusi pendidikan (putus sekolah).
3. Kelompok kebaikan dalam pencapaian tujuan menggunakan cara yang sah atau legal sementara pada kelompok kejahatan semua cara dihalalkan (dibenarkan) dalam upaya pencapaian tujuannya.

Ketiga bentuk perbedaan yang penulis kemukakan tersebut di atas hanyalah perbedaan terkecil di antara banyaknya perbedaan antara kedua kelompok tersebut.

Perkelahian kelompok memiliki beberapa keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk perkelahian antara individu. Keunikan tersebut misalnya :

1. Perkelahian kelompok melibatkan pelaku (dader), yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (madedader) dan membujuk untuk melakukan (uitlokken), namun

pada kenyataannya setelah diadakan penyelidikan, penyidikan sampai pada proses peradilan yang terpidana biasanya hanya segelintir orang dari mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri. Perkelahian biasa, pada umumnya kedua-duanya diproses untuk membuktikan siapa lebih dahulu memulai dan apa latar belakangnya.

2. Perkelahian kelompok yang melibatkan banyak orang cenderung ada yang menggunakan alat atau benda yang memiliki corak dan ragam yang banyak pula. Beberapa benda atau alat yang digunakan dalam perkelahian kelompok menurut hukum yang ada (Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) tidak dapat digolongkan dalam benda atau senjata tajam, sehingga memungkinkan pelakunya untuk lolos dari hukuman.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Peraturan itu melawan hukum
2. Peraturan itu merugikan masyarakat
3. Peraturan itu diloarang oleh aturan pidana
4. Peraturan diancam dengan pidana

(M. Sudradjat Bassar, 1986 : 2)

Perkelahian kelompok yang melibatkan banyak orang dengan berbagai bentuk dan jenis alat yang dipergunakannya dapat pula dikategorikan sebagai perkelahian massal. Pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan gabungan atas orang-orang dengan peranan

masing-masing sebagai :

1. Mereka yang melakukan (plegen)

Pelaku dari suatu perbuatan dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat dan melanggar aturan undang-undang yang berlaku.

2. Menyuruh melakukan (doen plegen)

Mengerahkan orang lain (yang tidak dapat dipidana) supaya melakukan suatu tindak pidana

3. Turut serta melakukan (mede Plegen)

Bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

4. Membujuk (uitlokken)

Secara limitatif disebutkan dalam pasal 55 ayat 2 KUHP, membujuk orang lain agar dapat dipidana untuk melakukan suatu tindak pidana dengan sarana pembujukan (janji-janji atau hadiah).

2.3. Dasar Hukum penyidikan Terhadap Perkelahian Kelompok

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan sebagai dasar proses penyidikan perkelahian kelompok adalah Pasal 358 KUHP.

Pasal 358 KUHP berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya pidana :

- ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat;
- ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang mati.

(M.Boediarto - K. Wantjik Saleh, 1982 : 109)

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Menurut M.Sudratjat Bassar, penyerangan berbeda dengan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi proses penyidikan bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang tersebut.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan Pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana diantara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 KUHP lebih jauh, yang diatur dalam pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai "turut serta dalam perkelahian atau penyerangan".

Diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dengan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya. Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya Pasal 353 dan pasal 355 KUHP.

Pasal 353 KUHPidana :

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 355 KUHPidana :

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHPidana yang dikenakan bagi pelaku perkelahian kelompok, di mana adanya orang yang meninggal dunia dari perkelahian kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHPidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

(M. Boediarto - K. Wantjik Saleh, 1982 : 106)

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku daripada perkelahian kelompok itu dapat dikenakan pasal-pasal 353, 355 dan 340 KUHPidana bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan yang akurat. Hal ini untuk mencegah terlepasnya pelaku daripada apa yang diancamkan padanya.

Perkelahian kelompok dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi keempat unsur yang telah penulis sebutkan sebelumnya yaitu :

1. Perbuatan itu melawan hukum
2. Perbuatan itu merugikan masyarakat
3. Perbuatan dilarang oleh aturan pidana
4. Perbuatan diancam dengan pidana

Keempat unsur ini telah mencocoki Pasal 358 KUHPidana sebagai pasal utama yang dapat dikenakan bagi mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian kelompok, demikian pula dengan pasal subsidier lainnya yaitu Pasal 353, Pasal 355 dan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB 3

DATA DAN ANALISIS

Penulis dalam menyusun skripsi ini memerlukan data-data mengenai frekwensi kejahatan perkelahian kelompok sebagai suatu rangkaian yang terintegral dengan teori yang ditampilkan dalam skripsi ini. Data-data tersebut mutlak diperlukan sebagai atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan, baik melalui mass media maupun berita lisan yang ada dalam masyarakat.

Data-data mengenai perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar, dalam skripsi ini penulis bagi atas :

3.1. Data Kepolisian Sektor Kota Makassar

Keadaan masyarakat yang berdiam di Kecamatan Makassar baik dari segi penghidupan maupun kehidupannya sebagian besar menunjukkan angka yang berada di bawah garis normal artinya masyarakat Kecamatan Makassar dengan tingkat kehidupan yang mejemuk mempunyai pola dan tingkah laku yang tidak lazim sebagaimana dengan kehidupan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan berwawasan yang luas.

Di beberapa kawasan Kecamatan Makassar tingkat kejahatan cukup tinggi bila dengan kawasan lainnya di Kotamadya ~~Ujung~~ Pandang. Kejahatan bahkan sering dianalogikan dengan kebutuhan dan sebuah yang harus dipenuhi. Pemenuhan akan hal tersebut akan menimbulkan rasa kepuasan, sebaliknya ketidak berhasilan akan pemenuhan kebutuhan tersebut akan menimbulkan dampak yang lebih luas.

Perkelahian kelompok yang dilakukan oleh sebahagian besar berusia muda tingkat frekwensinya di Kecamatan Makassar cukup tinggi setiap tahunnya.

3.1. Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar 1989-1993

Tahun	Banyaknya Kasus
1989	20
1990	47
1991	31
1992	29
1993	18
Jumlah	127

Sumber : Kepolisian Sektor Kota Makassar

Jumlah kasus yang cukup tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini (1989 - 1993) memberi gambaran bahwa wilayah Kecamatan Makassar di beberapa tempat (kawasan) masih di pandang rawan akan tingkat Kejahatan utamanya Perkelahian kelompok.

Penulis telah menjelaskan sebelumnya bahwa pada perkelahian kelompok yang terjadi di Kecamatan Makassar sebahagian besar pelakunya adalah berusia muda (usia produktif). Hal ini dimungkinkan bahwa masih banyak diantara mereka yang berusia produktif tersebut belum memiliki pekerjaan tetap yang disebabkan oleh karena faktor pendukung utamanya (tingkat pendidikan) yang rendah, bahkan ada juga diantara mereka yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan.

3.2. Usia Pelaku (yang terlibat atau melibatkan diri) Dalam Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar

Jenis Kejahatan	Usia Pelaku	%
Perkelahian Kelompok	15 - 20 tahun	47
	21 - 30 tahun	45
	30 - 40 tahun	8

Sumber : Kepolisian Sektor Kota Makassar

Data diatas menunjukkan bahwa pada usia di mana kesempatan untuk berbuat sesuatu yang positif baik untuk keluarga maupun bagi masyarakat justru sebaliknya digunakan untuk melakukan tindak kejahatan perkelahian kelompok yang bisa menimbulkan akibat negatif (luka atau mati). Adanya usia diatas 30 tahun yang terlibat meskipun kecil menunjukkan rasa solidaritas dan perhatian sesama besar.

3.3. Keadaan Korban Akibat Perkelahian Kelompok di Kecamatan Makassar 1989 - 1993

Tahun	Keadaan Korban	Banyaknya
1989	Luka Ringan	29
	Luka Berat	41
	Meninggal	4
1990	Luka Ringan	23
	Luka Berat	27
	Meninggal	1
1991	Luka Ringan	24
	Luka Berat	21
	Meninggal	2
1992	Luka Ringan	19
	Luka Berat	48
	Meninggal	4
1993	Luka Ringan	33
	Luka Berat	39
	Meninggal	3

Sumber : Kepolisian Sektor Kecamatan Makassar

Perkelahian kelompok setiap tambahnya menimbulkan korban yang cukup banyak baik itu korban luka ringan maupun korban yang meninggal dunia. Ketidakberdayaan seperti ini di luar perhitungan aparat negara sepenuhnya. Terkadang perkelahian kelompok telah diantisipasi oleh aparat negara namun tidak jarang pula mereka kecolongan.

Mengamati letak geografis wilayah Kecamatan Makassar dengan 5 buah kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Maccini
2. Kelurahan Bara-baraya
3. Kelurahan Lariang Bangngi

4. Kelurahan Maradekaya

5. Kelurahan Maricaya

dan mempunyai luas wilayah sekitar 2,52 km² dan berpenduduk sebanyak 93.435 orang, nampaknya persoalan yang akan dihadapinya tidak terlalu kompleks, namun oleh karena mejemuknya masyarakat yang berdiam di wilayah tersebut ditambah lagi tingkat pengetahuan yang tidak merata maka berbagai hal menyangkut kejahatan dapat saja terjadi. Data yang penulis temukan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah Kelurahan yang ada di Kelurahan yang ada di Kecamatan Makassar itu rawan akan kejahatan perkelahian kelompok. Kelurahan Maccini dengan basis sekitar Kerung-kerung dan Kelurahan Bara-baraya adalah 2 Kelurahan yang cenderung sebagai tempat terjadinya perkelahian kelompok.

3.4. Kecenderungan Terjadinya Perkelahian Kelompok.

Kelurahan	%
Maccini	45
Bara-baraya	45
Lariang Bangngi	5
Maradekaya	3
Maricaya	2
J u m l a h	100

Sumber : Penelitian Lapangan

Tingginya kecenderungan terjadi perkelahian antara kelompok pada Kelurahan Maccini dan Kelurahan Bara-baraya disebabkan oleh karena di kedua kelurahan tersebut tingkat sosial ekonomi

masih di bawah standar normal sehingga gejolak kehidupan masyarakat di kawasan itu pun sangat tinggi sehingga masalah sepele saja dapat menimbulkan tindakan yang spontanitas sifatnya.

Kelurahan Maradekaya, Lariang Bangngi dan Maricaya rendah tingkat kecenderungan terjadinya perkelahian kelompok oleh karena tingkat kemampuan berfikir dan intelektualitas masyarakat di kawasan tersebut sudah cukup maju dan setara sosial ekonomi yang sudah mapan, sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada tindak kejahatan tidak lagi mereka pikirkan.

Akibat yang ditimbulkan dari suatu atau beberapa kali perkelahian kelompok tentu menimbulkan kerugian baik bagi mereka yang terlibat atau melibatkan diri maupun bagi masyarakat sekitar lokasi perkelahian kelompok tersebut.

3.5. Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Perkelahian Kelompok.

Tahun	Kerugian	
	Materi	Non Materi
1989	Rp. 4.150.000,-	
1990	Rp. 5.270.000,-	
1991	Rp. 1.700.000,-	
1992	Rp. 7.650.500,-	
1993	Rp. 3.786.800,-	- 15 Buah rumah rusak - 5 buah rumah dikosongkan

Sumber : Data Kepolisian Sektor Kota Makassar

Kerugian tersebut di atas pada umumnya merupakan hasil rekapitulasi dari banyaknya rumah yang rusak akibat perkelahian

kelompok ditambah dengan harta benda lainnya yang sengaja di
rusakan oleh pihak-pihak yang terlibat.

3.2. Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

Banyaknya kasus perkelahian kelompok yang terjadi di wilayah Kecamatan Makassar sesuai dengan data yang ada pada Kepolisian Sektor Kota Makassar bila dibandingkan dengan banyaknya berkas perkelahian kelompok di Kecamatan Makassar yang diproses di Kejaksaan Negeri Ujung Pandang memperlihatkan ketidaksamaan. Hal ini berdasarkan kriminologi (ilmu kriminal) dapat saja disebabkan antara lain :

1. Pelakunya belum (tidak) ditemukan sebab melarikan diri
2. Kasusnya terhenti pada tingkat I (Kepolisian)
3. Kurangnya alat bukti yang mendukung untuk diproses

Proses perkelahian kelompok pada tingkat Kejaksaan Negeri Ujung Pandang hanya dapat dilakukan bilamana berkas yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Makassar telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Ketidak lengkapan berkas jelas akan dikembalikan. Berkas yang dikembalikan ini biasanya ada yang tidak dilengkapi oleh pihak Kepolisian sehingga tidak memungkinkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses, sehingga kasus tersebutpun terhenti.

Proses perkelahian kelompok pada tingkat Kejaksaan sering diidentikkan dengan proses penganiayaan ataupun pembunuhan, tergantung bagaimana hasil pada tingkat pemeriksaan di Kepolisian.

3.6. Jumlah Kasus (Perkelahian Kelompok) di Kecamatan Makassar menurut Data Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

Tahun	Banyaknya Kasus	Berkas Yang Masuk
1989	20	10
1990	47	21
1991	31	27
1992	29	18
1993	18	16
Jumlah	145	92

Sumber : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

Tidak seimbangnya antara jumlah kasus yang terjadi dengan banyaknya berks yang masuk pada perkelahian kelompok yang terjadi di wilayah Kecamatan Makassar itu ditangani oleh aparat Kepolisian Sektor Kota Makassar. Hal ini bukan berarti bahwa pihak Kepolisian bersikap apatis melainkan tidak berfungsi sarana atau jalur komunikasi. Terkadang peristiwa perkelahian kelompok terjadi takkala petugas tidak ada dan berakhir takkala petugas telah datang.

Penulis telah mengemukakan sebelumnya bahwa terkadang perkelahian kelompok yang terjadi dilapangan, namun pada proses peradilan sering perkelahian kelompok tersebut dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan maupun pembunuhan akibat yang ditimbulkan daripada perkelahian kelompok tersebut.

3.7. Kasus Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar (1989-1993) Yang Didakwakan Pasal-pasal Penganiayaan Dan Pembunuhan.

Tahun	Jenis Kasus	Pasal Dakwaan	Banyaknya
1989	Perkelahian Kelompok	338	4
		351	3
		358	3
1990	Perkelahian Kelompok	338	1
		351	15
		353	2
		358	3
1991	Perkelahian Kelompok	338	2
		351	20
		355	5
1992	Perkelahian Kelompok	338	3
		340	1
		351	8
		353	3
		355	1
		358	2
1993	Perkelahian Kelompok	338	3
		355	10
		358	3

Sumber : Kepolisian Sektor Kecamatan Makassar

Data lain yang penulis temukan dalam melakukan penelitian di lapangan adalah menyangkut alat yang digunakan dalam melakukan perkelahian kelompok.

3.8. Jenis Alat Bukti Yang Dipergunakan Dalam Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar

Jenis Kasus	Alat Bukti (senjata)	%
Perkelahian Kelompok	Parang	30
	Panah	30
	Tombak	20
	Badik	10
	Batu	10
Jumlah		100

Sumber : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang

Senjata-senjata yang mereka pergunakan dalam perkelahian kelompok menurut data itu ada lima yang tergolong paling sering dipergunakan yaitu parang, panah, tombak, badik dan batu. Beberapa jenis lain yang sering juga dipergunakan namun frekwensinya tidak begitu banyak seperti katapel (patte) dan bom-bom molotov yang terbuat dari botol. Panah banyak dipergunakan sebab perkelahian kelompok itu sering dilakukan dengan jarak jauh artinya antara pihak yang satu dengan yang lainnya berjauhan jaraknya tidak saling mendekat.

3.3. Data Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dalam menangani proses peradilan perkelahian kelompok hanya mengacu pada berkas yang telah dilimpahkan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Ujung Pandang. Data Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang berhasil penulis himpun menunjukkan bahwa seluruh berkas yang telah dilim-

pahkan oleh Kejaksaan telah disidangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun ada juga beberapa pelaku yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

Vonis yang dijatuhkan pihak Pengadilan Negeri Ujung Pandang juga rata-rata mengacu pada surat dakwaan/tuntutan pihak Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, meskipun ada juga beberapa dakwaan / tuntutan yang dianggap oleh Hakim sebagai tidak mencocoki rumusan atau ketentuan undang-undang.

3.9. Kasus Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar Yang Diperoleh pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

Tahun	Kasus Yang Terjadi	Yang Divonis	Banding
1989	20	10	4
1990	47	21	11
1991	31	27	7
1992	29	18	10
1993	18	16	6
Jumlah :	145	92	38

Sumber : Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa antara kasus yang terjadi di lapangan dengan yang divonis terdapat ketidaksamaan, oleh karena banyaknya kasus yang tidak diajukan oleh pihak Kepolisian ke Kejaksaan seterusnya ke Pengadilan Negeri. Jumlah kasus yang divonis hanyalah sebanyak jumlah kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ujung Pandang ke Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang untuk seterusnya disidangkan sebagaimana mestinya.

Banding sebagai upaya hukum selanjutnya hanya sedikit diantara beberapa kasus yang melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa di antara pelaku ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima vonis tersebut.

3.4. Komentar Penulis

Berdasarkan data-data yang telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa hal yang perlu penulis beri komentar sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan penulis.

Kasus perkelahian kelompok yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Makassar dengan prosentase yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan beberapa kawasan yang dianggap rawan lainnya di wilayah Kotamadya Ujung Pandang perlu segera mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Tingkat intelektual sebagai dasar berkepribadian masyarakat sekitar kawasan Kecamatan Makassar yang agak rendah bila dibandingkan dengan kawasan lainnya perlu dihadapi dengan metode tersendiri.

Perkelahian kelompok yang berakibat luka (ringan dan berat) dan meninggal sering diidentikkan oleh aparat penegak hukum tingkat I (Kepolisian) dengan penganiayaan dan pembunuhan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Menurut hemat penulis, hal seperti itu tidaklah selalu harus digunakan sebab perkelahian kelompok atau apapun namanya sepanjang perkelahian tersebut melibatkan banyak orang tetap haruslah dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyangkut perkelahian kelompok.

Sekiranya petugas pada tingkat penyidikan (kepolisian) menganggap bahwa dimasukkannya pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan dalam kasus perkelahian kelompok, penulis melihat hal tersebut tidak salah sepanjang pasal tersebut sifatnya hanya subsidair, sedangkan yang menjadi primair adalah Pasal 358 KUHPidana itu.

Beberapa hal yang menarik dalam kasus perkelahian kelompok adalah menyangkut sifat daripada kejahatan tersebut. Perkelahian berbeda dengan penganiayaan maupun pembunuhan, sebab perkelahian adalah suatu sistem dari suatu bentuk kejahatan sementara penganiayaan dan pembunuhan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Perkelahian adalah suatu proses benturan fisik baik dengan ataupun tanpa menggunakan alat, dimana antara pihak yang berkelahi melakukan hal atau aktiitas yang sama. Kedua-duanya melakukan tindakan permulaan yang sama bersifat, berbeda dengan penyerangan. Penyerangan hanya satu pihak yang melakukan aktivitas permulaan sementara pihak lainnya dalam keadaan pasif. Penganiayaan dan pembunuhan demikian sifat kejadiannya, dimana salah satu pihak yang memulai tindakan kejahatan sementara pihak lainnya (yang dianiaya dan dibunuh) dalam keadaan tak berdaya, jika sekiranya keadaan tak berdaya seperti itu diidentikkan dengan perkelahian maka akan fatallah akibatnya.

Penyesuaian pasal-pasal mengenai perkelahian kelompok (pasal 358 KUHP) sudah tidak menjadi dasar suatu dakwaan. Kemungkinan terburuk adalah lepasnya si tersangka dari jeratan pasal yang disangkakan padanya, bila pembelanya jeli melihat cela tersebut. Hal lain yang pokok adalah mengenai alat yang dipergunakan

oleh para pelaku perkelahian kelompok. Beberapa senjata yang sering dipergunakan adalah parang, badik, panah, tombak dan batu. Parang dan badik menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 masuk dalam kategori senjata tajam yang dilarang dipergunakan sekaligus dilarang untuk membawanya tanpa ada surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, sementara panah dan tombak tidak dijelaskan oleh undang-undang tersebut sebagai senjata tajam yang di larang penggunaannya. Ketidakjelasan akan hal tersebut bagi petugas pada tingkat penyidikan (kepolisian) dengan ilmu hukum yang minim tentunya akan menempatkan panah dan tombak dalam lingkup senjata tajam yang dilarang untuk dipergunakan selama tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang sebagaimana yang diketahuinya.

Bagaimana halnya dengan Hakim yang mengadili perkara tersebut ?

Penemuan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus perkelahian kelompok menyangkut senjata tajam yang dipergunakan adalah mutlak sifatnya.

Tanpa menggunakan penemuan hukum tersebut maka kasus perkelahian kelompok khususnya menyangkut senjata tajam yang dipergunakannya tidak dapat terselesaikan perkelahian kelompok khususnya menyangkut senjata tajam yang dipergunakannya tidak dapat terselesaikan.

Menurut hemat penulis, meskipun panah dan tombak oleh Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak disebutkan sebagai senjata tajam yang dilarang penggunaannya oleh hukum

namun tetap dapat diidentikkan sebagai senjata tajam. Hal yang mendasar bahwa bahan yang dipergunakan dalam membuat parang dan badik (besi), kemudian sifat penggunaannya pun untuk membahayakan nyawa orang lain.

Penulis berpendapat bahwa sekarang ini, meskipun panah dan tombak oleh Undang-undang Darurat tidak disebutkan sebagai senjata tajam yang dilarang penggunaannya oleh hukum namun tetap dapat diidentikkan sebagai senjata tajam. Hal yang mendasar bahwa bahan yang dipergunakan dalam membuat panah dan tombak sama dengan bahan untuk membuat parang dan badik (besi), kemudian sifat penggunaannya pun untuk membahayakan nyawa orang lain.

Penulis berpendapat bahwa sekarang ini dirasa perlu untuk meninjau kembali hukum yang ada (Undang-undang Darurat) menyangkut senjata tajam, sebab perkembangan ilmu dan teknologi makin memacu perkembangan pemikiran manusia untuk menciptakan sesuatu. Senjata tajam dewasa kini dipandang sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan dalam tindak kejahatan. Kebutuhan yang meningkat merangsang orang untuk menciptakan dengan ukuran yang serba memudahkan. Parang yang terlalu besar dan merepotkan misalnya, dipandang sebagai suatu alat yang tidak efektif lagi. Dibuatlah senjata-senjata model baru yang dapat melumpuhkan lawan.

Kelemahan lain yang penulis temukan di lapangan adalah tidak bersatunya persepsi antara petugas kepolisian (Sekta Makassar) dengan pihak Kejaksaan Negeri Ujung Pandang. Kontra-

diksi menyangkut alat atau senjata yang dipergunakan dalam melakukan perkelahian kelompok khususnya senjata panah yang terbuat dari terali (becak, sepeda dan motor) sering mengakibatkan dikembalikannya berkas perkara oleh pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian.

Mencegah tidak terulangnya hal pengembalian berkas hanya karena ketidak sesuaian antara kepolisian dan kejaksaan mengenai senjata panah adalah suatu tindakan yang urgen. Sejalan hal tersebut maka pada dasarnya yang menjadi dasar untuk persamaan persepsi adalah Undang-undang mengenai senjata tajam. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menegaskan dengan jelas apakah panah yang terbuat dari terali becak atau sepeda dan motor setelah dirakit sedemikian rupa dapat dikategorikan sebagai senjata tajam atau tidak.

Ketidak jelasan akan senjata panah dalam hukum yang ada sehingga terkadang ada terjadi pengembalian berkas perlu diselesaikan dan dipercahkan sedini mungkin untuk menghindari terlarut dan berulang-ulang kejadian seperti ini. Pemerintah perlu mengadakan suatu pembahasan tertentu mengenai ketegasan Undang-undang yang mengatur mengenai senjata tajam.

BAB 4

FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGANNYA



4.1. Faktor Penyebab

Zaman berubah dan kita berubah di dalamnya, demikian bunyi sebuah pepatah. Zaman sudah berubah demikian pesatnya di seluruh kawasan dunia, juga disektor kehidupan. Pesatnya perubahan itu membuat manusia tidak mempunyai kesempatan untuk beradaptasi dengan suatu bentuk perubahan baru, ia sudah diperhadapkan dengan situasi baru yang lain lagi corak dan ragamnya. Perubahan melanda selera dan cita rasa mengenai pola dan gaya serta wawasan berpikir masyarakat itu.

Perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama serta keyakinan. Perubahan juga telah melanda tata paham, tata nilai dan pola tingkah laku individu dan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Dr.J.Riberu dalam tulisannya tentang Menguasai atau Dikuasai Arus (Johan Suban Tukan,1990 : IX).

Kejahatan khususnya perkelahian kelompok adalah sesuatu yang hakiki sifatnya, sebab merupakan tindakan yang spontanitas dengan pengaruh rasa solidaritas yang berdampak negatif. Penulis dalam penelitian terhadap perkelahian kelompok di wilayah hukum Kecamatan Makassar berkesimpulan bahwa timbulnya perkelahian kelompok di wilayah tersebut disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

4.1.1. Faktor Lingkungan

Lingkungan di mana Kecamatan Makassar berada merupakan kawasan dengan kehidupan penduduk yang majemuk, artinya di kawasan tersebut berdiam penduduk dari berbagai strata kehidupan dengan tingkat intelektual yang tidak merata.

Kecamatan Makassar yang berpenduduk 93.435 orang dengan perincian laki-laki sebanyak 46.540 orang dan perempuan sebanyak 46.895 orang terdiri atas 5 kelurahan dengan luas wilayah 2,52 Km² dengan beraneka ragam mata pencaharian. Keaneka ragaman mata pencaharian tersebut mengakibatkan pendapatan yang berlainan pula sehingga terciptalah istilah si kaya dan si miskin.

3.10. Prosentase Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Makassar

Jenis Mata Pencaharian	%
Pegawai Negeri	20
Pegawai Swasta	28
Pedagang	17
Pengusaha ternak potong	10
Lain-lain (Pengangguran)	25
Jumlah	100

Sumber : Data Kantor Kecamatan Makassar

Mata pencaharian yang penulis sebutkan dengan inisial lain-lain ini termasuk didalamnya mereka yang tidak bekerja atau pengangguran. Tingginya prosentase mereka (pengangguran) merupakan suatu celah atau kesempatan untuk berbuat sesuatu yang berdampak negatif.

Wilayah Kecamatan Makassar khususnya pada Kelurahan Bara-baraya dan Kelurahan Maccini merupakan sentra atau basis terjadinya perkelahian kelompok. Kehidupan penduduk yang mendiami wilayah tersebut adalah kehidupan yang heterogen sifatnya. Di antara mereka ada yang memang menjadikan mencuri sebagai profesi, sementara arena untuk mabuk-mabukan terbuka luas dengan tingkat kesempatan yang cukup besar.

Pengangguran adalah suatu gelar yang sangat peka dalam masyarakat. Persoalan yang tadinya hanya sepele dapat saja menjadi pemicu terjadinya perkelahian yang melibatkan banyak orang di antara kelompok-kelompok tersebut tersebut. Rasa solidaritas di antara merekapun sangat tinggi, satu yang mendapat gangguan semuanya merasa bahwa gangguan tersebut ditujukan untuk mereka.

Terbukanya jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin membuat sifat kecemburuan yang tinggi serta rasa sentimental. Hal ini telah menjadi suatu teori kriminologi bahwa pada suatu daerah yang mempunyai kawasan miskin akan menjadi basis terjadinya beberapa tindak pidana. Belum lagi kalau kita melihat lebih dekat mengenai lokasi tempat tinggal di wilayah tersebut. Perumahan dengan model tradisional yang berhimpit rapat dengan kondisi yang serba memprihatinkan membuat kepekaan di antara mereka semakin tinggi. Penyebaran informasi yang cepat membuat proses sebuah permasalahan cukup cepat pula.

Lingkungan keluargapun merupakan satu diantara sekian banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Keluarga yang tidak memenuhi standar ketentraman dan kemakmuran dengan tingkat hunian yang cukup banyak akan membuat sang anak melampiaskan kesalahannya di luar rumah, sehingga terjadilah ikut-iktutan dengan rekanya yang lain. Orang tuapun tidak mempunyai waktu lagi untuk mengarahkan sang anak.

3.1.2. Faktor Sosial Ekonomi

Kehidupan dengan strata ekonomi yang rendah akan membuat anggota masyarakat melampiaskannya dalam tindakan negatif. Rasa ingin yang besar dalam benaknya tak dapat tersalurkan sehingga membuat suatu tindakan sebagai suatu protes atas ketidak mampuan tersebut.

Wilayah Kecamatan Makassar merupakan basis bermukimnya penduduk yang bersuku asli Makassar, dengan tidak menutup kemungkinan etnis suku-suku Toraja, Masserempulu untuk berbaur menjadi satu dalam perkampungan yang serba tidak memungkinkan. Pembauran tersebut pada dasarnya mengandung hal yang baik, namun beberapa kasus perkelahian kelompok yang terjadi di wilayah tersebut tidak terlepas dari perbedaan etnis.

Siri, dalam adat Makassar sangat dijunjung tinggi, sebab tanpa siri, sama halnya dengan kematian. Etnis lain seperti Toraja dan Masserempulupun memiliki siri, namun pengaruhnya tidaklah sesakral dengan apa yang terdapat dalam tubuh etnis Makassar. Terkadang perbedaan rasa ini menjadi pemicu terjadinya perkelahian kelompok. Bermunculan kelompok-kelompok anak

muda di wilayah tersebut seperti HOBA (Himpunan Organisasi Bandit Asia) yang sebahagian besar anggotanya berasal dari anak muda yang beretnis Masserempulu (Enrekang).

Kelompok -kelompok inilah yang sering membuat tindakan-tindakan yang menjurus ke arah perkelahian kelompok. Konflik sosial yang berakar pada kebudayaan merupakan sumber terjadinya perkelahian kelompok. Bentrokan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya akan melemahkan norma yang ada sehingga sosial kontrol yang ada dalam masyarakat akan melemah. Melemahnya kontrol tersebut membuat individu yang ada dalam masyarakat bertindak sendiri.

Ekonomi masyarakat pada wilayah Kecamatan Makassar telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa hal tersebut tidaklah sama, artinya jurang antara si kaya dan si miskin terbuka lebar. Masyarakat yang berekonomi rendah berupaya untuk mengkompensasikan kemiskinannya itu pada tindakan yang dapat mengundang atau menarik perhatian orang. Kompensasi tersebut dapat berupa tindakan kejahatan maupun tindakan bentuk lainnya.

Kemiskinan pada satu sisi sering menonjolkan kepekaan akan ketersinggungan. Ketersinggungan erat kaitannya dengan adat siri, dalam masyarakat Makassar, sehingga tidak jarang hal ini menjadi alat pemicu terjadinya perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar.

3.1.3 Faktor Pendidikan

Pendidikan seseorang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tersebut. Kemampuan ekonomi seseorang menjadi

faktor penunjang keberhasilan orang tersebut dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkatan yang lebih baik. Tidak menutup pula kemungkinan bahwa status sosial ekonomi seseorang bahkan menjadi kendala dalam menempuh pendidikan, namun hal seperti ini sifatnya kasuistik.

Masyarakat Kecamatan Makassar secara keseluruhan menampilkan gejala berpendidikan yang lebih baik, namun pada beberapa kelurahan, misalnya Maccini dan Bara-baraya tingkat pendidikan masyarakatnya sebagian menunjukkan angka yang lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Makassar.

3.11. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Makassar

Tingkat Pendidikan	%
Sarjana Lengkap	17
Sarjana Muda	9
SLTA	21
SLTP	29
SD	18
Tidak Sekolah	6
Jumlah	100

Sumber : Data Kantor Kecamatan Makassar

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan membuat pola pikir orang tersebut semakin membaik, sehingga akan mempengaruhi pula pola pikir masyarakat sekitarnya. Data tingkat pendidikan masyarakat yang berdiam di wilayah Kecamatan Makas-

sar memberi gambaran bahwa banyak penduduk wilayah tersebut yang hanya berpendidikan maksimal pada tingkat SD, SLTP dan SLTA, sehingga nampak ketidak seimbangan dengan mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sarjana maupun Sarjana Muda.

Masih banyaknya masyarakat wilayah Kecamatan Makassar yang hanya mengeyam pendidikan pada bangku sekolah tingkat dasar dan masyarakat yang putus sekolah serta tidak sempat bersekolah sama sekali menjadikan kesempatan dan kecenderungan untuk berbuat jahat semakin besar pula.

Pelaku tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok yang terjadi di wilayah Kecamatan Makassar pada umumnya adalah mereka yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah) namun masih ada juga beberapa di antara mereka yang terlibat atau melibatkan diri yang masih bersekolah pada tingkat lanjutan (SLTP dan SLTA). Hal ini menunjukkan bahwa peluang atau kecenderungan untuk mengatur rencana melakukan suatu perkelahian kelompok lebih besar dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai aktivitas lainnya (kerja atau sekolah). Suatu hal yang mustahil, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku perkelahian kelompok adalah mereka yang mempunyai tingkat intelektual yang memadai serta berwawasan jauh ke depan.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh mereka yang terlibat atau melibatkan diri dalam perkelahian kelompok menyebabkan ketidaksadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu tindakan yang selain melanggar norma hukum juga melanggar

norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Komunikasipun jarang terjadi antara masyarakat dan aparat, sehingga ketika konflik terjadi tak ada penengah.

3.12. Tingkat Pendidikan Pelaku Perkelahian Kelompok Di Kecamatan Makassar.

Tingkat Pendidikan	%
Perguruan Tinggi	0,7
SLTA	21
SLTP	17
Putus Sekolah (Pengangguran)	61,3
Jumlah	100

Sumber : Data Kepolisian Sektor Kota Makassar

4.2. Upaya Penanggulangan

Bonger seorang ahli kriminologis mengatakan bahwa :

"Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali"

(B. Simandjuntak, 1975 : 144).

Pendapat yang dikemukakan oleh Bonger tersebut pada prinsipnya sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan, baik itu yang diterapkan oleh aparat penegah hukum maupun yang diterapkan aparat pendidikan dalam membina bangsa ini.

Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tindak pidana perkelahian kelompok di Kecamatan Makassar dan segala bentuk aspek permasalahan serta pemecahannya memberi beberapa alternatif upaya penanggulangan, yaitu antara lain :

4.2.1. Upaya Prefentif

Upaya prefentif adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu bentuk kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut maka ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan terhadap masyarakat yang berdiam di wilayah Kecamatan MJakassar, yaitu :

1. Bimbingan dan Penyuluhan

Sebagian besar mereka yang terlibat ataupun itu melibatkan diri dalam tindakan perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar adalah mereka yang memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang rendah, entah karena sikap dan sifat acuh yang dimilikinya ataupun oleh karena ketidak adaan biaya serta ketidak mampuan segi broken home, dimana terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga atau tidak adanya salah satu orang tua mereka karena perceraian maupun karena suatu hal lain dapat menyebabkan sang anak melampiaskan rasa kekesalannya di luar rumah. Sang anak tidak lagi mendapat didikan, asuhan dan bimbingan yang semestinya sehingga tumbuh dengan tidak terkendali dan teratur arah kehidupannya.

Bimbingan dan penyuluhan akan berbagai hal menyangkut segi kehidupan, baik itu menyangkut tata aturan dalam masyarakat secara luas maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan segala bentuk sanksinya akan membantu kearah usaha mengendalikan aktifitas negatif yang mereka lakukan. Sesuai dengan pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh Mille :

"Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga dan masyarakat". (B. Simanjuntak, 1975 : 151)

Bimbingan merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat utamanya mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama pentingnya dengan penyuluhan. Pertumbuhan dan perkembangan dalam segi kehidupan masyarakat sering diperhadapkan pada hal-hal yang rumit yang menyebabkan seringnya kegagalan terwujud dalam kehidupan anggota masyarakat tersebut. Tidak jarang individu masyarakat menggunakan metode trial and error untuk memecahkan kendalanya tersebut sehingga tak jarang pula terjadi tindakan kejahatan. Mengenai hal - hal seperti ini, maka bimbingan yang konstruktif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik sangatlah dibutuhkan.

Anggota masyarakat sebaiknya berupaya untuk senantiasa mengerti akan pribadi dan minat anggota masyarakat lainnya, sebab tidak semua anggota masyarakat itu mempunyai cara yang sama dalam memecahkan problemnya.

Peranan orang tua dan guru di sekolah (bila bersekolah) sangat memegang peranan yang penting dalam melihat dan membimbing sang anak nantinya.

Mananamkan nilai-nilai spritual dan nilai-nilai agama bagi mereka yang berdiam di kawasan tersebut sangatlah mutlak dilakukannya. Mengingat di wilayah Kecamatan Makassar berdiam penduduk dari berbagai etnis dan agama yang berbeda-beda maka sepatutnya-lah jika peranan muballiq, pendeta dan pastor untuk meredam gejolak yang timbul dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.

2. Melibatkan Masyarakat Dalam Organisasi Positif.

Organisasi adalah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara positif. Mengaktifkan anggota masyarakat Kecamatan Makassar ke dalam berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan dan kepemudaaan, akan berdampak terkendalinya kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah tindak kejahatan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai suatu bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan adalah suatu wadah yang paling ideal untuk mengantisipasi perkelahian kelompok di Kecamatan Makassar. Kegiatan yang dilakukan oleh LKMD akan lebih berarti manakalah organisasi tersebut melibatkan pemuda dan anggota masyarakat lainnya.

Pembentukan perkumpulan atau club-club yang terkoordinir dengan baik seperti Karang Taruna akan menyalurkan bakat dan aspirasi anggota masyarakat. Bakat yang tersalurkan tersebut akan lebih bermanfaat manakalah dapat dijadikan sebagai penghasilan sekaligus membuka mata pencaharian baru dengan mengurangi angka jumlah pengangguran. Berkurangnya jumlah pengangguran di Kecamatan Makassar akan mengakibatkan berkurangnya pula anggota masyarakat yang berupaya untuk senantiasa melakukan berbagai bentuk kejahatan.

4.2.2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindak kejahatan setelah tidak kejahatan tersebut dilaksanakan. Upaya represif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang

terlibat dalam perkelahian kelompok. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib manakala terbukti bahwa pelakunya tersebut bersalah akan dikenakan hukuman sesuai dengan mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat dalam perkelahian kelompok. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib manakala terbukti bahwa pelakunya tersebut bersalah akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sementara apabila pelakunya tidak terbukti bersalah akan diadakan tindakan represif bentuk lain.

Mengatasi perkelahian kelompok dengan cara atau upaya represif adalah merupakan suatu tugas polisionil, artinya upaya merupakan suatu kebijaksanaan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa ketentraman dan keadilan dalam masyarakat.

Tindakan selanjutnya setelah diadakan pemeriksaan adalah melakukan penahanan terhadap mereka yang disangka telah melakukan perkelahian kelompok. Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku dari tindakan yang tidak bertanggungjawab, baik itu dilakukan oleh pihak lawan maupun usaha untuk mengaburkan permasalahan. Penahanan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terhadap tersangka pelaku perkelahian kelompok yang dilakukan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat jera kepada pelakunya.

Pengajuan ke tingkat pengadilan dilakukan bilamana mereka yang disangka telah melakukan perkelahian kelompok. Penahanan

ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pengamanan pelaku tindakan yang tidak bertanggung jawab, baik itu dilakukan oleh pihak lawan maupun usaha untuk mengaburkan permasalahan. Penahanan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terhadap tersangka pelaku perkelahian kelompok yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat jera kepada pelakunya.

Pengajuan ketinggian pengadilan dilakukan bilamana mereka yang disangka telah melakukan perkelahian kelompok dapat dibuktikan keterlibatannya oleh pihak kejaksaan.

Proses peradilan yang memakan waktu cukup lama dengan membuat suatu kesimpulan bahwa terdakwa masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina dan dididik sebagai bekal untuk beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat apabila telah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan pihak pengadilan kepadanya. Upaya refresif ini dimaksudkan sebagai tindakan pembinaan dan bukan suatu tindakan penghukuman.

4.2.3. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk membuat mereka yang pernah terlibat dalam suatu atau beberapa tindak kejahatan menjadi baik. Baik dalam arti dapat diterima oleh masyarakat dalam tingkah dan pola kehidupan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, mereka yang pernah terlibat dalam tindak kejahatan khususnya perkelahian kelompok dapat beradaptasi secepat mungkin, sebab bagaimana juga pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana tidak sama. Ada anggota masyarakat yang melihat

mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang melihat kekurangan dan takut serta was-was, sementara ada juga anggota masyarakat yang memandang mantan narapidana tersebut sebagai individu yang memerlukan perhatian dan pembinaan.

Suatu hal yang positif apabila anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Makassar dapat menerima mantan narapidana yang pernah terlibat dalam tindak pidana perkelahian kelompok, sebab dengan demikian masyarakat kawasan tersebut telah membantu pemerintah mempercepat terciptanya rasa damai dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Selain itu, dengan upaya rehabilitasi dapat membuka pemikiran masyarakat yang tadinya memandang mantan narapidana itu sebagai sampah masyarakat menjadi lebih berarti sehingga tenaga dan pemikirannya dapat dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif.

Berbekal keterampilan yang diperoleh selama menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan, diharapkan mantan narapidana tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru di tengah-tengah masyarakat kelak setelah menjalani masa hukumannya. Lapangan pekerjaan yang dibuka oleh mantan narapidana tersebut dengan sendirinya akan membantu mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat sekitarnya. Hal ini perlu mendapat dukungan baik moral maupun materil dari aparat terkait, sehingga untuk mempercepat terciptanya masyarakat adil dan makmur dapat segera terwujud.

Tanpa memandang status yang disandang oleh para mantan narapidana, pihak-pihak yang membutuhkan dapat memanfaatkan

tenaga dan pikirannya dalam memajukan usaha yang dikelolanya, misalnya lembaga-lembaga pendidikan dapat memanfaatkan tenaga dan pemikirannya sesuai dengan lapangan yang ada.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkelahian kelompok telah ditegaskan dalam Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai suatu hukum positif.
2. Tingkat kejahatan perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kotamadya Ujung Pandang.
3. Pelaku perkelahian kelompok sebagian besar dilakukan oleh mereka yang putus sekolah dan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali yaitu sekitar 61,3 %.
4. Jumlah kasus perkelahian kelompok yang terjadi di lapangan tidak seimbang dengan jumlah kasus yang diproses aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan antara lain tidak jelasnya pelaku perkelahian kelompok itu, terhentinya kasus tersebut pada tingkat kepolisian dan kurangnya alat bukti yang menunjang kasus tersebut agar dapat diproses.
5. Usia pelaku perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar pada umumnya tergolong usia produktif yaitu antara 15-30 tahun dengan prosentase sekitar 92 %.
6. Kasus perkelahian kelompok yang melibatkan kelompok masyarakat dari berbagai etnis antara lain makassar, Toraja dan Masserempulu (Enrekang) dilatar belakangi oleh faktor-faktor lingkungan, sosial ekonomi dan pendidikan.

7. Perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar sebagian besar terjadi di Kelurahan Bara-baraya dan kelurahan Maccini.

5.2. Saran

1. Upaya mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok di wilayah Kecamatan Makassar maka hendaknya pengawasan serta koordinasi antara instansi terkait (Kepolisian, Depdikbud, Depsos dan aparat pemerintahan Kecamatan) makin ditingkatkan.
2. Upaya untuk mencegah terjadinya perkelahian kelompok yang mengarah kepada pengrusakan harta benda milik anggota masyarakat sekaligus kerugian terhadap tubuh dan nyawa orang lain, maka perlu kiranya sedini mungkin diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perkelahian kelompok sebagai suatu tindakan preventif yang dilakukan oleh Juru Penerang Kecamatan Makassar bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan.
3. Perlunya diaktifkan beberapa organisasi dan kegiatan spritual dengan melibatkan anggota masyarakat Kecamatan Makassar khususnya mereka yang tergolong generasi muda.
4. Perlunya upaya pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja bekerjasama dengan Departemen Sosial dan aparat pemerintahan Kecamatan Makassar untuk memberi lapangan kerja baru, setidaknya-tidaknya membantu usaha permodalan dalam upaya mengurangi angka pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin farid : Asas-asas Hukum Pidana, Himpunan Kuliah 1960-1981, Ujung Pandang, 1981
- : Bunga Rampai Hukum Pidana Prayadnya Paramita, Jakarta, 1983
- Apeldoorn, van : Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Bassar, M.Sudrajat : Tindak-tindak Pidana tertentu Di dalam KUHP, Remaja karya CV, Bandung, 10984
- Boediarto, M.-Saleh K.Wantjik : Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah disesuaikan dengan UU Baru), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Lamintang, P.A.F.-Samosir C.Djisman : Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Lamintang, P.A.F. : Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988.
- Moeljatno : Asas-asas Hukum Pidana, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- : Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moleong, Lexy. J : Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya CV, Bandung, 1989.
- Nasution, S.-Thomas, M. : Buku penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah, Jemmars, Bandung, 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S. : Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Saleh, Roeslan : Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Aksara, Jakarta, 1987
- Simandjuntak, B : Latar belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1984
- Susanto, Astrid S. : Pengantar Sosiologi dan perubahan Sosial, Bina Cipta, Jakarta, 1985

- Soekanto, Soerjono : Pengantar Penelitian Hukum UI-Pres, Jakarta, 1986
- Soesilo, R. : Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor, 1984.
- Tirtamidjaja, M.H. : Pokok-pokok Hukum Pidana Fasce, Jakarta, 1955.